

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini dikuasakan kepada **Dadang Sunarya, S.H., M.H.** Advokat Pengacara, yang beralamat di Jalan Kaplongan Blok Pintu Air, Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu. semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6719/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 7 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000.- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sewaktu putusan tersebut dibacakan pihak Tergugat tidak hadir, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Maret 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Maret 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 April 2018, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6719/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 20 April 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 April 2018, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6719/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 20 April 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 April 2018 dengan suratnya tertanggal 7 April 2018, dan telah diberitahukan

dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 20 April 2018. Dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6719/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 30 April 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2018, dengan Nomor 159/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu, dengan surat Nomor: W10-A/1833/Hk.05/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 April 2018 dengan suratnya 7 April 2018, yang pada pokoknya menolak putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6719/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 7 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun

dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 13 Desember 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/35/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008. Setelah menikah tinggal di tempat kediaman Tergugat, dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang, yaitu 1. **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, 2. **Anak kedua Penggugat dan Tergugat** dan 3. **Anak ketiga Penggugat dan Tergugat**. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2017, akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan yang pada pokoknya mengakui tentang pernikahannya dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan menolak semua alasan-alasan yang diajukan Penggugat dan menolak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 285/35/VII/2008 tanggal 26 Juli 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan

demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat dalam keterangannya menyatakan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak awal tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan sejak bulan Juni 2017 sebelum Tergugat masuk Lapas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal bersama saksi, dan Tergugat di rumah bersama pemberian saksi. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat dalam keterangannya, menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak awal tahun 2017 mulai terjadi perselisihan, penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 Tergugat masuk penjara di LP Kabupaten Bekasi. Begitu juga saksi ketiga dalam keterangannya, menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak awal tahun 2017 keharmonisan rumah tangganya mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan selama tahun 2017 saksi pernah melihat mereka bertengkar lebih dari tiga kali, penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama dalam keterangannya menyatakan, saksi kurang tahu secara pasti keadaan rumah tangganya, yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan dan Tergugat pernah masuk Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bekasi selama 4 (empat) bulan pada tahun 2017. Begitu pula saksi

Tergugat yang kedua dalam keterangannya menyatakan, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah tiga kali melihat mereka bertengkar bahkan saksi pernah ikut melerai, penyebabnya masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, dan Tergugat pernah dipenjara di Lapas Kabupaten Bekasi selama 4 (empat bulan), dan sejak 5 (lima) bulan yang lalu mereka telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang nikah pada tanggal 13 Desember 2002 dan telah dikaruniai tiga orang anak, sejak awal tahun 2017 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemandlaratan-kemandlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqih Ghoyatul Marom yang berbunyi: *ولوإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً* (Dan apabila seorang isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Indramayu berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan putusan, namun tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan (vide Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, C. Rumusan Hukum Kamar Agama point 3). Oleh karena itu amar point 3 dalam putusan tersebut harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6719/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 7 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

### **Dalam Rekonvensi**



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat reconvensi), maka penyebutan terhadap Tergugat berubah menjadi Penggugat Reconvensi (selanjutnya disebut Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding) dan Penggugat berubah menjadi Tergugat Reconvensi (selanjutnya disebut Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat reconvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir maka Penggugat Reconvensi pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi telah terkumpul harta berupa:

1. Membangun rumah dan tanahnya ditaksir sekarang seharga Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama **Penggugat** yang terletak di Desa Kaplongan;
2. Membeli tanah sawah seluas kurang lebih 250 bata, terletak di Desa Kabupaten Indramayu;
3. Membeli kendaraan roda empat Suzuki ST 150, jenis MB beban, model Pick Up, tahun 2012, No Pol. E xxx PL warna biru, atas nama **Penggugat**;

Semua merupakan harta bersama, dengan adanya gugatan perceraian ini, Penggugat Rekonvensi mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua supaya adil dan masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil dari Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan harta bersama;
2. Bahwa harta yang dimaksud sebagai harta bersama berupa tanah sawah dan kendaraan roda empat, pada kenyataannya telah dijual dan sudah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa rumah tinggal dan pekarangan yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi tersebut adalah merupakan harta benda milik dari orang tua Tergugat Rekonvensi, jadi tidak berdasar hukum sama sekali apabila pekarangan tersebut dikatakan harta bersama, sedangkan rumah tinggal adalah rumah satu-satunya yang sekarang ditinggali oleh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak benar dan terlalu mengada-ada, maka gugatan yang demikian adalah obscur libel, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa sawah dan kendaraan roda empat Suzuki ST 150 sudah dijual (bukti P.4), dan Penggugat Rekonvensi telah menerima bagiannya (bukti P.5), oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa rumah dan tanahnya ditaksir sekarang seharga Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Rohani yang terletak di Desa Kaplongan, ternyata dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, karena rumah dan tanah tersebut milik

orang tua Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6719/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 7 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* harus dibatalkan, dan majelis hakim banding akan memutuskan yang amarnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dapat diterima;

### **DALAM KONVENSI**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6719/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 7 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

## **DALAM REKONVENSI**

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6719/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 7 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pemanding untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- II. Membebaskan kepada Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu 18 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Burhanuddin**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp.139.000,00

2. Redaksi : Rp. 5.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);